

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Fenomena tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan Indonesia dan Myanmar sepanjang periode 2021 hingga 2024 mencerminkan realitas baru kejahatan transnasional yang semakin kompleks. Kejahatan ini tidak lagi semata-mata berbasis eksploitasi tradisional seperti pekerja domestik atau pekerja migran di sektor informal, melainkan berkembang ke arah bentuk eksploitasi digital berbasis online scamming yang beroperasi secara terorganisir di kawasan konflik Myanmar. Munculnya scam centre di wilayah-wilayah seperti Myawaddy dan Laukkaing menjadi bukti bahwa kekosongan otoritas negara akibat kudeta militer Myanmar 1 Februari 2021 telah dimanfaatkan oleh aktor non-negara bersenjata dan sindikat kriminal. Kondisi ini menjadikan Myanmar sebagai hub utama eksploitasi, sementara Indonesia menjadi salah satu negara asal korban terbanyak. Dari sisi karakteristik, korban umumnya berasal dari kelompok usia produktif 19–35 tahun, berlatar belakang sosial-ekonomi rentan, berpendidikan rendah, serta minim akses terhadap informasi mengenai migrasi aman. Dengan kondisi ini, mereka mudah terjebak melalui tawaran pekerjaan palsu di sektor operator komputer atau layanan pelanggan dengan iming-iming gaji 8–10 juta per bulan di Thailand, namun kemudian dialihkan secara ilegal ke Myanmar. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa akar persoalan perdagangan manusia tidak hanya terletak pada lemahnya regulasi internasional, tetapi juga pada kerentanan struktural yang dialami oleh individu-individu di negara berkembang seperti Indonesia.

Dalam konteks inilah, kehadiran International Organization for Migration (IOM) menjadi sangat signifikan. Berdiri sejak 1951 dan bertransformasi menjadi bagian dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2016, IOM memiliki mandat untuk memastikan migrasi yang tertib, aman, dan manusiawi. Di Indonesia, IOM mulai aktif sejak 2000 melalui Cooperation Arrangement dengan pemerintah, dan kemudian memperluas mandatnya ke berbagai bidang, termasuk penanganan perdagangan manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa sepanjang 2021–2024, IOM memainkan

peran penting melalui strategi yang mencakup pencegahan, perlindungan, repatriasi, rehabilitasi, reintegrasi, advokasi, serta penguatan kerja sama multilateral. Strategi ini bukan hanya respons terhadap kondisi darurat, melainkan sebuah pendekatan holistik yang berbasis pada kerangka human security.

Pertama, dari aspek identifikasi dan pemulangan korban, IOM bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, aparat Thailand sebagai negara transit, serta LSM lokal untuk melakukan pemetaan wilayah eksploitasi, investigasi digital, dan penjangkauan korban. Proses ini sangat krusial karena sebagian besar korban dipindahkan secara ilegal dan tidak memiliki dokumen resmi. Melalui fasilitasi IOM, korban dapat memperoleh dokumen perjalanan sementara (Surat Perjalanan Laksana Paspor atau SPLP) sehingga memungkinkan pemulangan. Data menunjukkan lebih dari 1.000 WNI berhasil dipulangkan melalui skema Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) sepanjang periode penelitian, sementara total korban yang teridentifikasi mencapai sekitar 6.800 orang. Fakta ini memperlihatkan efektivitas IOM dalam mengisi kekosongan peran negara yang terbatas aksesnya ke wilayah konflik Myanmar.

Kedua, pada aspek bantuan kemanusiaan dan rehabilitasi, IOM menerapkan pendekatan berbasis human security. Korban tidak hanya dipulangkan, tetapi juga mendapatkan perlindungan menyeluruh yang meliputi layanan kesehatan fisik, perawatan luka akibat penyiksaan, layanan konseling psikososial, hingga trauma healing. Mengingat banyak korban mengalami depresi, gangguan kecemasan, dan trauma berat akibat eksploitasi 18 jam kerja paksa per hari, pendekatan trauma-informed care menjadi sangat penting untuk memastikan pemulihan martabat dan kapasitas korban. Shelter sementara yang difasilitasi IOM memberikan ruang aman sebelum proses repatriasi dilakukan, menunjukkan bahwa perlindungan korban menjadi prioritas utama.

Ketiga, dari aspek reintegrasi sosial-ekonomi, IOM tidak hanya berfokus pada pemulangan korban, tetapi juga memastikan mereka tidak kembali jatuh ke dalam siklus perdagangan manusia. Program reintegrasi yang dijalankan bekerja sama dengan

Kementerian Sosial, BP2MI, serta LSM seperti SBMI dan Migrant CARE mencakup pelatihan keterampilan seperti menjahit, tata boga, tata rias, hingga hidroponik. Selain itu, pemberian modal usaha mikro dilakukan untuk mendukung kemandirian ekonomi korban. Strategi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan perdagangan manusia tidak berhenti pada pemulangan, melainkan juga pada pencegahan reviktimisasi melalui pemberdayaan ekonomi.

Keempat, aspek advokasi dan edukasi juga menjadi bagian penting dari mandat IOM. Pada tingkat regional, IOM aktif dalam forum Bali Process, SOMTC, serta mendukung implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP). Kehadiran IOM dalam forum-forum ini penting untuk membangun mekanisme perlindungan kolektif, pertukaran data korban secara real-time, serta pembentukan sistem early warning lintas negara. Sementara itu, pada tingkat domestik dan regional, IOM menjalankan kampanye publik seperti “Awat Modus” di Indonesia dan “Don’t Fall for Fake Jobs” di kawasan ASEAN. Kampanye ini menyasar kalangan akar rumput, khususnya santri, siswa SMK, dan kelompok usia produktif yang rawan terjebak modus penipuan. Strategi pencegahan melalui edukasi publik ini menegaskan bahwa perdagangan manusia hanya bisa ditangani secara efektif dengan pendekatan preventif dan berbasis masyarakat.

Namun demikian, efektivitas IOM dalam menangani perdagangan manusia Indonesia–Myanmar juga menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Pertama, terbatasnya akses ke wilayah konflik di Myanmar menjadi hambatan besar karena IOM tidak dapat beroperasi langsung di daerah-daerah yang dikuasai kelompok bersenjata non-negara. Kedua, keterbatasan sumber daya finansial dan manusia membuat cakupan operasi IOM belum mampu menjangkau seluruh korban. Banyak dari 6.800 WNI yang teridentifikasi masih berada di Myanmar hingga akhir 2024. Ketiga, lemahnya sinergi antarnegara ASEAN dalam implementasi ACTIP menunjukkan bahwa komitmen politik belum sepenuhnya terwujud dalam mekanisme operasional yang konkret. Keempat, keberhasilan reintegrasi jangka panjang sangat bergantung pada

kesinambungan dukungan negara asal, masyarakat sipil, dan ketersediaan anggaran, yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan.

Meski ada keterbatasan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa IOM telah memainkan peran vital dalam mengisi kekosongan yang ditinggalkan negara, khususnya akibat lemahnya hubungan diplomatik Indonesia–Myanmar pasca kudeta militer. IOM bertindak sebagai gap-filler yang memungkinkan adanya jalur pemulangan, perlindungan korban, serta penguatan mekanisme regional. Hal ini sesuai dengan teori organisasi internasional yang menekankan bahwa organisasi internasional hadir untuk mengurangi ketidakpastian antarnegara, menyediakan informasi, serta memantau kepatuhan (Keohane & Nye, 2012). Pada saat yang sama, peran IOM juga sejalan dengan konsep human security yang ditekankan UNDP (1994), di mana keamanan sejati bukan sekadar bebas dari konflik militer, melainkan juga menjamin kesejahteraan, martabat, dan perlindungan individu.

Dengan demikian, upaya IOM dalam menangani perdagangan manusia Indonesia–Myanmar periode 2021–2024 bersifat efektif namun belum optimal. Efektivitas terlihat pada keberhasilan pemulangan lebih dari 1.000 WNI, penyediaan perlindungan berbasis human security, serta keterlibatan aktif dalam advokasi regional. Namun keterbatasan sumber daya, lemahnya akses ke Myanmar, dan rendahnya sinergi antarnegara masih menjadi penghambat. Walaupun demikian, peran IOM telah menjadi model penting kerja sama global dalam melawan perbudakan modern di abad ke-21. Penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi internasional seperti IOM dapat menjadi aktor yang krusial dalam mengatasi tantangan migrasi transnasional, serta menjadi penghubung antara negara asal, negara transit, dan komunitas internasional. Oleh karena itu, keberhasilan IOM dalam periode ini bukan hanya penanda kemampuan operasionalnya, tetapi juga refleksi dari kebutuhan dunia internasional terhadap mekanisme perlindungan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada manusia.

5.2 Saran

Pemerintah Indonesia perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam negeri antara instansi seperti Kemlu, BP2MI, Kemensos, serta aparat penegak hukum untuk membangun sistem deteksi dini dan pelacakan korban yang lebih terintegrasi. Penyusunan protokol tsnggsp cepat untuk kasus perdagangan manusia digital lintas negara juga penting dilakukan, terutama yang melibatkan sindikat scam centre di zona konflik. Kemudian meskipun IOM telah menjalankan mandatnya secara efektif, perlu ada dukungan politis dan keuangan yang lebih besar dari negara anggota, khususnya indoensia. Hal ini dapat berupa peningkatan kontribusi dana sukarela, alokasi anggaran kolaboratif dalam program pemulangan dan pemulihan, serta penguatan dukungan diplomatik dalam akses ke wilayah konflik yang tidak dapat diajngkau secara bilateral.

ASEAN sebagai organisasi regional perlu mengintensifkan kerja sama antarnegara anggota melalui mekanisme implementasi yang lebih konkret atas ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) dan memperkuat forum-forum seperti Bali Pocess dan SOMTC. IOM dapat terus didorng sebagai mitra teknis dalam merumuskan sistem referral lintas negara, berbagi data korban secara real-time dan memperluas kerangka perlindungan berbasis HAM yang adaptif terhadap krisis geopolitik. Pada aspek pencegahan, penting bagi IOM dan mitra lokal untuk memperluas cakupan kampanye public ke wilayah-wilayah kantong migrasi baru dan menjangkau kelompok usia produktif dengan pendekatan digital yang lebih interaktif. Edukasi berbasis sekolah, pesantren serta balai latihan kerja perlu ditingkatkan melalui kurikulum antisipatif yang mengajarkan literasi migrasi aman dan deteksi modus penipuan daring. Pemerintah Indonesia bersama IOM perlu membangun sistem pengawasan digital yang lebih kuat untuk melcak aktivitas perekrutan ilegal di media sosial. Platform pelaporan daring dan kerja sama dengan perusahaan teknologi dapat menjadi instrument penting dalam mendeteksi dan minindak pelaku rekrutnen fiktif secara cepat dan efektif.